

KONSEPSI KETATANEGARAAN KAHAR MUZAKKAR

Abu Bakar

Universitas Muhammadiyah Kupang | Jl. K.H.Ahmad Dahlan No. 17 Kota Kupang
abubakar.mangun@gmail.com

Abstract: this article explains the political thought of Kahar Muzakkar. Kahar Muzakkar proclaimed his Islamic state with the name of Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) on 14 of May 1962 which is a realization of his Islamic political thought. Kahar Muzakkar wanted a federal state and positioned sharia as the state foundation. In addition to sharia, Kahar Muzakkar viewed that social justice and democracy were potential concepts that workable for his Islamic federal state. Concerning executive system, he opted for presidential system in which his Islamic federal state was to be led by a president directly elected by people with members of cabinet. Legislative body was also to be formed which would consist of Nation Assembly and the senate. Similar arrangement would be applied for states. Kahar Muzakkar believed that this model would save human civilization. He called this as Demokrasi Sejati in which the ultimate authority is God. God's law is applicable for all aspects of life as has been revealed in the Quran and Hadith

Key words: kahar Muzakkar, Islamic Political Thought, Demokrasi Sejati

Abstrak: Artikel ini menjelaskan pemikiran Kahar Muzakkar berkaitan dengan konsepsi ketatanegaraan. Artikel ini memberikan gambaran bahwa negara Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII) yang diproklamarikan oleh Kahar Muzakkar pada 14 Mei 1962, merupakan wujud dari pengimplementasian gagasan-gagasannya yang bertumpu pada ajaran Islam dan realitas sosial Indonesia yang dipahaminya. Kahar Muzakkar menghendaki bentuk negara federasi, dan menjadikan syariat Islam sebagai dasar negara. Selain syariat Islam, Kahar Muzakkar juga berpendapat bahwa Keadilan Sosial dan Demokrasi dapat dijadikan sebagai dasar negara karena dianggap penting dalam kelangsungan ketatanegaraan Republik Persatuan Indonesia. Mengenai sistem pemerintahan, Kahar Muzakkar menjelaskan sistem pemerintahannya dalam *Demokrasi Sejati*, yang sistem pemerintahannya adalah pemerintahan presidensial yang dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet yang dipilih langsung oleh rakyat. Di samping itu, dibentuk juga Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari

Dewan Rakyat dan Dewan Bangsa atau Senat. Begitupun juga dengan Negara Bagian. Model inilah yang diyakini Kahar Muzakkar dapat menyelamatkan umat manusia. Kahar Muzakkar dengan sistem pemerintahan *Demokrasi Sejati*-nya, berpandangan bahwa sumber kedaulatan sesungguhnya berasal dari Tuhan. Hukum-hukum Tuhanlah yang berlaku atas segala aspek kehidupan seperti yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.

Kata Kunci: Kahar Muzakkar, negara, Republik Persatuan Islam Indonesia.

Pendahuluan

Pemikiran Kahar Muzakkar¹ sebagai salah satu tokoh intelektual Sulawesi Selatan menarik dikaji dikarenakan dua hal, yakni; *Pertama*, narasi tentang Kahar Muzakkar terlalu direduksi ke dalam terminologi separatis dan mengabaikan karya intelektualnya yang sepatutnya dapat diletakkan secara bermartabat dalam panggung akademik untuk memperkaya pengetahuan kita. *Kedua*, mengupas kembali gagasan Kahar Muzakkar yang bertebaran, baik bentuk buku yang telah terpublikasi secara luas maupun yang belum dipublikasikan, akan merefleksi kembali ingatan kita tentang perdebatan relasi agama dan negara dalam cakrawala politik Indonesia awal revolusi. Sebab karya-karya intelektualnya memuat warna yang sama dengan apa yang diperdebatkan antara kelompok nasionalis dengan kelompok agamis berkaitan apa yang seharusnya menjadi landasan ideologi bangsa ini.

Selama hidupnya, Kahar Muzakkar telah melahirkan beberapa karya yang berkaitan dengan pandangannya tentang Indonesia dan negara yang diproklamkan di Sulawesi Selatan. Beberapa karyanya di antaranya; 1) *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia: Koreksi Pemikiran Politik Pemerintahan Soekarno*. Buku ini diterbitkan di Jakarta oleh penerbit buku Madinah Press pada tahun 1999, tapi sebelumnya sempat beredar di kalangan tertentu termasuk pengikutnya di Sulawesi Selatan pada tahun 1960. 2) *Kambing Hitam*

¹ Beberapa penulis seperti Anhar Gonggong dan A. Rahman Hamid menggunakan "Abdul Qahhar Mudzakkar" sedangkan penulis sendiri menggunakan Kahar Muzakkar karena lebih familiar dan populer di masyarakat.

DI/TII di Sulawesi. Judul buku ini diperoleh dari daftar pustaka buku yang dikarang M. Bahar Mattalioe, *Pemberontakan Meniti Jalur Kanan*² dimana tidak mencantumkan tempat dan nama penerbit hanya mencantumkan tahun terbit yaitu 1960. 3) *Tabir Terbuka*. Judul buku ini juga diperoleh dari daftar pustaka buku yang dikarang M. Bahar Mattalioe. Buku ini hanya mencantumkan tahun terbitnya, yakni tahun 1960. 4) *Revolusi Ketatanegaraan Indonesia: Menuju Persaudaraan Manusia*. Buku ini diterbitkan oleh percetakan Khaerah Ummah pada tahun 1982 yang sebelumnya diterbitkan oleh percetakan Hasanuddin, Makassar pada tahun 1380 H. 5) *Tjataan Bathin Seorang Pedjoang Revolutioner*. Buku ini terdiri dari tiga jilid, diterbitkan di Singapura dengan penerbit Qalam Press pada tahun 1382 H. 6) *Bentuk Negara Chilafah Dalam Islam*. Buku ini diterbitkan di Singapura pada tahun 1382 Hijriah, tidak disebutkan penerbitnya. 7) *Program Politik-Revolusi Negara Islam*. Naskah ini belum diterbitkan dan masih banyak catatan dalam lembaran lepas yang belum diterbitkan.

Dari beragam karyanya yang telah dikemukakan, terlihat jelas bahwa sosok Kahar Muzakkar bukan sekedar pejuang taktis di lapangan gerilya melainkan melampaui itu semua dan menempatkan dirinya sebagai salah satu intelektual asal Sulawesi Selatan yang dapat diperhitungkan. Di tengah keterbatasannya di hutan belantara Sulawesi Selatan, Kahar Muzakkar tetap produktif dengan menyusun berbagai naskah yang berkaitan dengan pandangannya yang kritis tentang relasi agama dan politik, serta bagaimana memahami Indonesia sebagai bangsa yang mayoritas muslim. Namun sayangnya kecerdasan Kahar Muzakkar seakan disingkirkan dari diskursus akademik dan digantikan dengan cerita-cerita heroisme bagi pengikutnya hingga kini dan pada saat yang sama ditempatkan sebagai separatis.

Tentunya, untuk memahami bangunan pemikiran Kahar Muzakkar secara sistematis memerlukan upaya serius dengan

² Lihat Bahar Mattalioe, *Pemberontakan Meniti Jalur Kanan*, (Jakarta: Grasindo, 1994).

tenaga ekstra untuk mengumpulkan semua naskah-naskah yang pernah ditulisnya. Karena itu, dengan segala keterbatasan, maka penulis memfokuskan pembahasan pada uraian tentang konsepsi ketatanegaraannya sekaligus akan memasukkan beberapa hal yang berkaitan dengan aktivitas politiknya sebagai satu kesatuan yang utuh. Hal ini diperlukan karena pemikirannya tidak lahir begitu saja melainkan melalui pengalaman yang panjang dengan beragam aksi politik yang dijalaninya.

Aksi politik Kahar Muzakkar telah diuraikan secara luas oleh beberapa sejarawan, seperti Barbara S. Harvey³, Cornelis Van Dijk⁴, Anhar Gonggong⁵, Abd. Rahman Hamid⁶, Andi Wanua Tangke dan Anwar Nasyaruddin⁷. Secara umum, hampir semuanya mengulas sepak terjang Darul Islam dan Kahar Muzakkar adalah bagian tak terpisahkan di dalamnya. Karena itu tulisan ini mengisi celahnya dengan mengupas secara spesifik bagaimana konsepsi ketatanegaraan atau konstruksi negara dalam pandangan Kahar Muzakkar.

Kahar Muzakkar dalam Lintasan Sejarah Indonesia

Di awal abad ke-20 merupakan fase bangkitnya nasionalisme di Indonesia yang ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan masyarakat pribumi yang menentang kolonialisme Belanda. Situasi ini, Islam memainkan peranan penting dalam mata rantai yang menyatukan rasa persatuan nasional dalam menentang penjajahan Belanda di Nusantara.

Di awal gerakan kebangsaan Indonesia, salah satu upaya politik yang ditampilkan Islam di Indonesia ditandai dengan

³ Barbara Sillars Harvey, *Tradition, Islam, and Rebellion: South Sulawesi 1950-1965*, diterjemahkan dengan judul *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi Ke DI/TII*, (Jakarta: Grafiti Perss, 1989).

⁴ Cornelis Van Dijk, *Rebellion Under The Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*, diterjemahkan dengan judul *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983).

⁵ Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Mudzakkar: dari Patriot hingga Pembrontak*, (Jakarta: Grasindo, 1992).

⁶ Abd. Rahman Hamid, *Qahhar Mudzakkar Mendirikan Negara Islam?*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2009).

⁷ Andi Wanua Tangke & Anwar Nasyaruddin, *Biografi Perjuangan Kahar Muzakkar*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2002).

berdirinya Sarekat Dagang Islam (SDI) yang didirikan oleh H. Samanhoedi di Solo pada tahun 1911. Pada awal berdirinya memang dilandaskan pada usaha perdagangan untuk menggalang pedagang-pedagang muslim agar mempunyai eksistensi di forum lalu lintas perdagangan.⁸

Sarekat Dagang Islam dalam perjalanannya berubah nama menjadi Sarekat Islam (SI) di bawah kepemimpinan H.O.S. Tjokrominoto, Agus Salim dan Abdoel Moeis yang membawa organisasi ini menjadi organisasi politik nasional pertama yang mengembangkan program politik yang menuntut pemerintahan sendiri dengan sikapnya yang kontroversial berkaitan *non cooperation* dengan pemerintahan Belanda.⁹ Hanya saja Sarekat Islam gagal mempertahankan perannya pada tahun-tahun berikutnya sebagai pelopor kebangkitan dan kesadaran nasional. Ini terjadi sebagai akibat dari masuknya gagasan Marxis pada tahun 1917 ke dalam tubuh lembaga. Parahnya, ini menyebabkan adanya perseteruan dalam landasan teologis-ideologis, di mana H.O.S. Tjokrominoto dan kawan-kawan menjadikan Islam sebagai ideologi yang searah dengan Pan-Islamisme di Timur Tengah, sementara Semaoen dan Darsono lebih menghendaki disingkirkannya agama dalam politik praktis.¹⁰

M. Dawam Raharjo melihat bahwa masuknya gagasan sosialisme yang dibawa oleh orang-orang Belanda sangat mempengaruhi dan mendorong dinamika pemikiran tokoh-tokoh Islam, terutama Tjokrominoto dan Agus Salim. Ini juga menimbulkan reaksi kreatif yang mendorong para pakar Islam untuk memikirkan dan mengembangkan gagasan ideologisnya sendiri.¹¹

⁸ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), 62. Bandingkan M. Abdul Karim, *Islam dan Kemerdekaan Indonesia: Membongkar Marjinalisasi Peranan Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan RI*, (Yogyakarta: Sumbangsih Press, 2005), 25.

⁹ Mansur, *Sejarah Sarekat Islam dan Pendidikan Bangsa*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 16.

¹⁰ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara.....*, 63 – 67.

¹¹ M. Dawam Raharjo, *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*, (Bandung: Mizan, 1999), 219.

Perpecahan tersebut menjadikan Sarekat Islam kurang menarik bagi beberapa tokoh-tokoh intelektual muda yang berpendidikan Barat. Salah seorang di antaranya adalah Soekarno, yang kemudian mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tahun 1927. Sebagaimana organisasi lain, tujuan PNI adalah menjadikan kemerdekaan Indonesia sebagai tujuan akhir. Gagasan mengenai persatuan seluruh rakyat Indonesia menyebabkan partai ini berlandaskan ideologi nasionalisme, sekalipun Soekarno adalah seorang Muslim. Sebagai mana Soekarno mengatakan bahwa partai tersebut tidak dapat mendasarkan diri kepada ideologi Islam.¹²

Sejak tahun 1930-an, kelompok ini bersama intelektual-aktivis muda didikan Barat seperti Sjahrir dan Hatta serta lainnya, membentuk cikal bakal gerakan nasionalis Indonesia yang mendominasi dan mengarahkan derap gerakan nasional Indonesia menuju alam kemerdekaan. Selanjutnya, kelompok inilah yang menghadirkan panggung konfrontasi ideologis antara aktivis Islam politik dan mereka yang berpaham nasionalisme.¹³

Pada sidang-sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), permasalahan pokok yang dibicarakan adalah persoalan bentuk negara, dasar negara dan hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan suatu konstitusi. Perdebatan ini berlangsung secara penuh pada pertemuan-pertemuan BPUPKI di akhir Mei sampai pertengahan Agustus 1945.

Untuk mengatasi permasalahan ini dibentuklah "Panitia Sembilan". Panitia ini terdiri atas sembilan orang, seperti Soekarno, Hatta, Achmad Subardjo, Muhammad Yamin, Abikusno Tjokrosujoso, A. Kahar Muzakkar, Agus Salim, A. Wahid Hasjim dan A.A. Maramis. Berdasarkan keputusan dari "Panitia Sembilan" pada tanggal 22 Juni 1945 disahkannya Pancasila sebagai dasar negara dengan menambah tujuh kata dalam sila pertama menjadi

¹² Baca "Gugatan dari Kaleng Rombeng", *Tempo*, 19-25 Mei 2008, 32-33. Disini dijelaskan bahwa PNI merupakan metamorfosis dari *Algemeene Studie Club* yang didirikan Soekarno di Bandung, tapi tidak disebutkan tahun berdirinya club ini.

¹³ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara.....*, 69 – 70. Lihat juga Ahmad Suhelmi, *Polemik Negara Islam*, (Jakarta: Teraju, 2002), 2.

“Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya”. Konsep ini kemudian disebut Piagam Jakarta. Piagam ini adalah sebuah kompromi politis ideologis antara golongan yang beraspirasi Islam dan kelompok nasionalis yang sebagian besar juga beragama Islam, akan tetapi menolak ide negara berdasarkan Islam. Meskipun demikian UUD 1945 yang disahkan sehari setelah proklamasi kemerdekaan, ternyata menghapuskan tujuh kata dalam Piagam Jakarta diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara.¹⁴ Sebenarnya, yang diinginkan dengan pencantuman tujuh kata tersebut adalah memberikan status konstitusional bagi syari’ah.¹⁵

Sementara perdebatan di BPUPKI belangsung secara sengit antara kelompok Islam dan kelompok nasionalis, tiga hari sebelum Indonesia memproklamkan kemerdekaannya, Kartosuwirjo¹⁶ memproklamkan negara Islam yang merdeka pada tanggal 14 Agustus 1945 di Jawa Barat setelah Jepang menyerah kepada Sekutu. Namun, setelah Indonesia diproklamkan oleh Soekarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945, Kartosuwirjo kembali memihak kepada Republik Indonesia.¹⁷

Pasca diproklamirkannya kemerdekaan Indonesia, pada tahun 1948 setelah ditariknya Divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke daerah Yogyakarta, perjuangan melawan Belanda dilanjutkan pasukan gerilyawan Muslim di bawah kepemimpinan Kartosuwirjo, secara tegas Kartosuwirjo menyerukan perang suci.¹⁸ Hal ini menuai kritik dari pemerintah Belanda dan pemerintah Indonesia. Namun, sikapnya tidak luntur dan menganggap perjanjian Renville telah melampaui supremasi politik Indonesia. Gerakan ini berlanjut dan pada tanggal 7 Agustus 1949 Kartosuwirjo memproklamkan

¹⁴ Slamet Muljana, *Kesadaran Nasional: dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan*, jilid 2, (Yogyakarta: LKIS, 2008), 40.

¹⁵ Lihat Martin van Bruinessen dalam bukunya yang diterjemahkan Farid Wajidi, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*, (Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999), 283.

¹⁶ Baca sejarah singkat Kartosuwirjo yang dimuat majalah *Prisma* No. 5 Mei 1982, 79-96.

¹⁷ Abd. Rahman Hamid, *Qahhar Mudzakkar Mendirikan Negara Islam?*, 23.

¹⁸ Martin van Bruinessen, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*,. 284.

berdirinya Negara Islam Indonesia untuk yang kedua kalinya. Sejak saat itu, gerakan ini dianggap oleh pemerintah sebagai separatisme.¹⁹

Sementara di kubu Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS), memasuki babak baru di daerah Sulawesi Selatan, di mana terjadi sengketa Pusat-Daerah yang ramai dibicarakan tahun 1950. Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan (KGSS) diajukan untuk mendapatkan tempat yang layak di tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melalui reformasi Resimen dan Letnan Kolonel Kahar Muzakkar menjadi Komandan. Namun permohonan ini ditolak oleh Kolonel Alex Kawilarang yang menjabat sebagai Panglima TT VII Wirabuana. Akhirnya timbul ketegangan antara APRIS dengan KGSS. Atas kekecewaan Kahar Muzakkar, pada tanggal 1 Juli 1950 Kahar meletakkan tanda pangkat Letnan Kolonelnya di hadapan Kolonel Alex Kawilarang dan sejak itu Kahar memilih masuk hutan. Pada tanggal 7 Agustus 1953 Kahar Muzakkar memproklamkan Sulawesi menjadi bagian Negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwirjo. Sejak saat itu Kahar diangkat menjadi Panglima Divisi IV Tentara Islam Indonesia.²⁰

Negara Islam Indonesia dalam perjalanannya, terjadi arah gerakan yang berlawanan antara Kartosuwirjo dan Kahar Muzakkar dalam hal bentuk negara. Kartosuwirjo menghendaki tetap sebagai negara kesatuan Islam sementara Kahar Muzakkar menghendaki sebagai negara federasi Islam. Konsep ini telah diajukan Kahar agar Negara Islam Indonesia dirubah menjadi Republik Persatuan Islam Indonesia, namun Kartosuwirjo menolak mentah-mentah gagasan Kahar Muzakkar. Untuk mengakomodir gagasannya, maka Kahar mengadakan pertemuan dengan pengikutnya. Pertemuan ini bernama Pertemuan Urgentie Pejuang Islam Revolusioner III (PUPIR III) pada tanggal 14 Mei 1962 yang

¹⁹ Abd. Rahman Hamid, *Qahhar Muzakkar Mendirikan Negara Islam?*, 24 – 25.

²⁰ Andi Wanua Tangke, *Misteri Kahar Muzakkar Masih Hidup*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2009), 7. Bandingkan Barbara Sillars Harvey, *Tradition, Islam, and Rebellion: South Sulawesi 1950-1965*, 189.

melahirkan Piagam Makalua, dan hari itu juga dideklarasikan berdirinya Republik Persatuan Islam Indonesia (RPII).²¹ Boleh dikata bahwa RPII adalah implimentasi dari konsep ketatanegaraan yang dikehendaki oleh Kahar Muzakkar dan akan dijelaskan pada sub berikutnya.

Konsep Ketatanegaraan Kahar Muzakkar

1. Bentuk Negara

Plato mengemukakan lima macam bentuk negara, di antaranya: 1) *Aristokrasi*, dimana pemerintahan dipegang oleh aristokrat atau cendekiawan dan dijalankan sesuai pikiran keadilan. 2) *Timokrasi*, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang yang ingin mencapai kemasyhuran dan kehormatan. 3) *Oligarchi*, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh orang-orang yang memiliki harta atau seorang hartawan. 4) *Demokrasi*, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat miskin. 5) *Tirani*, yaitu pemerintahan yang dijalankan oleh seorang penguasa yang sewenang-wenang.

Sementara itu, Aristoteles menyebutkan bahwa ada tujuh bentuk negara di antaranya: 1) *Monarchi*, adalah pemerintahan oleh satu orang guna kepentingan seluruh rakyat. 2) *Tirani*, adalah pemerintahan oleh satu orang untuk dirinya sendiri. 3) *Aristokrasi*, adalah pemerintahan oleh sekelompok orang yaitu para cendekiawan guna kepentingan seluruh rakyat. 4) *Oligarchi*, adalah pemerintahan oleh sekelompok orang guna kepentingan kelompoknya sendiri. 5) *Plutokrasi*, adalah pemerintahan oleh sekelompok orang kaya guna kepentingan orang kaya. 6) *Politiea*, adalah suatu pemerintahan oleh seluruh orang guna kepentingan seluruh rakyat. 7) *Demokrasi*, adalah pemerintahan dari orang-orang yang tidak tahu sama sekali tentang soal-soal pemerintahan.²²

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan di abad modern ini, termasuk ilmu negara maka beberapa ahli ilmu negara

²¹ *Ibid.*, 12 – 14.

²² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 227-229.

mengelompokkan bentuk negara dalam tiga bentuk, yakni; Negara kesatuan, negara federasi dan negara konfederasi.

Dalam rancangan Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Indonesia sebagai bentuk kesepakatan bergabungnya Negara Islam Indonesia dan Revolusioner Republik Indonesia disebutkan bahwa bentuk negara RPI adalah negara federasi. Sebagaimana termaktub dalam bab 1 bagian 1 pasal 1 ayat 1, adapun bunyinya:

BAB 1

REPUBLIK PERSATUAN INDONESIA
(UNI-INDONESIA)

Bagian I

BENTUK NEGARA DAN KEDAULATAN

Pasal 1

1. Republik Persatuan Indonesia (Uni-Indonesia) jang merdeka dan berdaulat ialah suatu Negara Hukum jang demokratis dan berbentuk Federasi.²³

Dalam buku *Konsep Negara Demokrasi Indonesia*, Kahar Muzakkar mengusulkan sebagai berikut:

RPI. ialah satu negara hukum jang demokratis. Merdeka, berdaulat, dan berbentuk federasi, berdasarkan:

- 1.1. Adjaran Islam dan keimanan kepada Tuhan bagi segenap golongan suku bangsa Indonesia, menurut adjaran sjariat agamanja masing-masing.
- 1.2. Keadilan social disepandjang adjaran Islam dan adjaran agama jang dianut oleh golongan suku bangsa Indonesia, menurut adjaran sjariat agamanja masing-masing.
- 1.3. Demokrasi sedjati adjaran Islam dan adjaran agama jang dianut oleh golongan suku bangsa Indonesia, menurut adjaran sjariat agamanja masing-masing.²⁴

Dari usulan perubahan (*revisi*) yang ditawarkan terhadap Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Indonesia yang dikemukakan oleh Kahar Muzakkar, jelas bahwa Kahar Muzakkar tidak mengubah bentuk negara federasi. Artinya, Kahar

²³ Abdul Qahhar Mudzakkar, *Konsep Negara Demokrasi Indonesia: Koreksi Pemikiran Politik Pemerintahan Soekarno*, (Jakarta: Madinah Press. 1999), 41.

²⁴ *Ibid.*, 145.

Muzakkar mempunyai pemikiran yang tetap tentang bentuk negara yang ideal yaitu negara yang berbentuk federasi, dimana dengan bentuk ini mampu mengakomodir segala kepentingan semua golongan suku bangsa Indonesia. Untuk mewujudkan negara federasi yang dimaksud, Kahar Muzakkar menawarkan jalan atau cara yang dapat ditempuh di antaranya:²⁵

Pertama, dapat ditempuh melalui *administrative indeling* Indonesia di masa penjajahan Belanda, dimana daerah-daerah yang setingkat provinsi di Jawa dan daerah-daerah setingkat *residensi*/kabupaten di luar Jawa dapat dijadikan negara bagian sesuai syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Dasar. *Kedua*, daerah-daerah suku bangsa Indonesia yang besar kuantitasnya dapat dijadikan atau dibentuk menjadi negara bagian sesuai syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Dasar. *Ketiga*, daerah-daerah suku bangsa Indonesia yang kecil kuantitasnya dapat digabungkan dengan penduduk pendatang untuk membentuk negara bagian dengan syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang Dasar.

Selain itu, Kahar Muzakkar menawarkan alternatif lain jika dimungkinkan dapat terlaksana yakni berdasarkan keinginan dari suku bangsa Indonesia itu sendiri menjadi:

- a. Negara Bagian Pasundan
- b. Negara Bagian Jawa-Madura
- c. Negara Bagian Aceh (meliputi Sumatera Utara)
- d. Negara Bagian Sumatera Barat dan Tengah
- e. Negara Bagian Sumatera Timur dan Riau
- f. Negara Bagian Sumatera Selatan
- g. Negara Bagian Kalimantan Barat
- h. Negara Bagian Dayak (meliputi Kalimantan Tengah)
- i. Negara Bagian Kalimantan Timur
- j. Negara Bagian Kalimantan Selatan

²⁵ *Ibid.*, 131-132.

- k. Negara Bagian Bugis-Makassar (meliputi Sulawesi Selatan dan Tenggara)
- l. Negara Bagian Sulawesi Utara dan Tengah
- m. Negara Bagian Nusa Tenggara Barat
- n. Negara Bagian Nusa Tenggara Timur
- o. Negara Bagian Maluku Selatan
- p. Negara Bagian Maluku Utara
- q. Negara Bagian Irian Barat.

Dalam upaya-upaya pembagian itu, Kahar Muzakkar menekankan bahwa harus didasarkan pada "...juridis-historis batas daerah, sedjarah hidup masing-masing suku bangsa jang ada di dalam lingkungan daerah-daerah jang didjelmakan mendjadi negar-negara bagian itu."²⁶ Negara-negara Bagian yang dimaksudkan oleh Kahar Muzakkar adalah negara-negara yang mempunyai bentuk pemerintahan sendiri dengan berdasarkan kepada ajaran agama dan peradabannya sendiri. Dengan demikian, maka setiap golongan suku bangsa akan hidup bebas merdeka di dalam wilayah negara bagiannya.

2. Dasar Negara

Kahar Muzakkar dan Darul Islam secara umum melakukan perjuangan bersenjata sebagai sarana paling memungkinkan untuk menghasilkan Indonesia yang tidak hanya merdeka, melainkan juga Islami. Tujuan pertama adalah kedaulatan dari cengkraman penjajah, tetapi kedaulatan itu tidak bisa memakai jubah sekuler, karena negara sekuler betapapun menguntungkannya tidak dapat membebaskan umat Islam dari kaum kafir.

Kahar Muzakkar melihat bahwa perjuangan rakyat Indonesia dalam upaya kemerdekaan dan mempertahankan kemerdekaan mengalami kegagalan sebagai konsekuensi dari ketidakjelasan dasar negara dan sistem pemerintahan Indonesia di bawah kepemimpinan Soekarno, yang pada akhirnya melahirkan perang saudara yang berkepanjangan di antara sesama anak bangsa. Sebagaimana dikemukakan Kahar Muzakkar bahwa:

²⁶ *Ibid.*, 132-133.

Ada dua sebab pokok utama yang menimbulkan perpetjahan yang mengakibatkan perang saudara dalam proses proklamasi 17 Agustus 1945 ialah:

Pertama, tidak adanya Dasar Negara yang kuat dan tegas....Kedua, bagian lain yang menjadi penyebab timbulnya perpetjahan, kekatjauan dan perang saudara di Indonesia ialah tidak adanya sistem pemerintahan yang tepat.²⁷

Lebih lanjut Kahar Muzakkar menjelaskan bahwa sebab pokok dari kegagalan tersebut dalam mencari dan menetapkan dasar negara dan sistem pemerintahan ialah disebabkan oleh demokrasi yang dicanangkan oleh Soekarno dianggap sebagai *demokrasi gadungan* dan adanya tujuan tertentu Soekarno bersama pengikutnya untuk melakukan penjajahan sebagai penerus cita-cita Kerajaan Majapahit. Sebagaimana dalam tulisannya "...karena demokrasi yang dijadikan landasan pemerintahan Sukarno itu hanyalah "demokrasi gadungan" ditambah dengan tujuan tertentu Sukarno sendiri bersama dengan golongan pengikutnya yang fanatik untuk mewujudkan tita-tjita pendjadjahan Madjapahit."²⁸

Pembacaan Kahar Muzakkar atas realitas dan sejarah umat beragama di nusantara, meyakinkan dirinya bahwa negara yang akan didirikan atau negara yang dituju harus berdasarkan hukum Tuhan sebagai dasar negara. Kahar Muzakkar menghujat Soekarno atas falsafah Pancasila yang dianggap oleh Kahar Muzakkar sebagai anti Islam. Karena itu, ia mempertanyakan konsistensi Soekarno sebagai seorang muslim yang mengaku mencintai Allah swt. dan mencintai Nabi Muhammad saw. Soekarno dengan konsepsi Pancasila, dengan Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti mengakui agama yang lain juga meyakini hanya satu Tuhan. Padahal agama yang lain tidak mengakui adanya satu Tuhan, seperti Nasrani, Yahudi dan Hindu-Budha. Konsepsi inilah yang dianggap Kahar Muzakkar menyesatkan dan mengabaikan kepercayaan agama lain.

²⁷ *Ibid.*, 24-27.

²⁸ *Ibid.*, 105.

Sukarno mengaku seorang Islam, dan mengakui adanya Tuhan Jang Maha Esa, tetapi Sukarno tidak tahu harga diri dalam kata-kata itu sendiri. Kenyataannya bahwa Sukarno anti Islam, dan Sukarno membentji segala hukum peraturan Tuhan Jang Maha Esa jang ada didalam Kitab Sutji Al-Qur'an, dan karenanya Sukarno mati-matian menolak Islam menjadi Dasar Negara Indonesia.

Di dalam falsafah *Pantjasila*, Sukarno menjatakan bahwa Dasar-Negara Indonesia jang pertama dan mendjadi pokok utama ialah Ketuhanan Jang Maha Esa, pada hal Sukarno menjembunjikan kandungan arti kata Esa itu.

Djika Sukarno seorang djudjur dan suka berbuat benar dalam sesuatu, maka pasti dengan tegas Sukarno akan berkata djudjur bahwa arti kata Esa ialah satu, dan arati kata Ketuhanan Jang Maha Esa ialah mengakui adanya Tuhan jang hanja satu, tidak dua, tidak tiga dan seterusnya. Lebih tegas Sukarno dapat berkata bahwa kata-kata Ketuhanan Jang Maha Esa itu adalah kata-kata Islam, jaitu kata-kata jang mendjadi pokok-pangkal adjaran Islam. Tidak ada seorang Islam jang tidak tjinta kepada Allah, tjinta kepada Nabi Muhammad, dan tjinta kepada Islam dengan segala hukum peraturannya.

Seorang jang mengaku Islam seperti Sukarno, mengaku tjinta kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada Islam, tetapi anti dan bentji segala hukum peraturan Islam, ia hanjalah Islam Nama, Islam Penipu, Munafiq, Fasiq dan Dhalim.

...

Sukarno mendapat sandjungan dan djulukan dari banjak orang sebagai Negarawan dan Failasof Ulung karena Falsafah "Gado-Gado" *Pantjasila* tjiptaannya, tetapi Islam menilai Sukarno sebagai "Failasof Gadungan" dan seorang tjakap keliru. Kekeliruan dan kepalsuan Sukarno dalam Falsafah "persegi empat bundar" *Panjasila* itu, ialah karena Sukarno tidak tjermat meneliti pangkal kejaqinan masing masing agama jang ada di muka bumi ini.

Entah Sukarno tidak tahu dan atau pura-pura tidak tahu, tetapi njata bahwa dasar Ketuhanan Jang Maha Esa dalam Falsafah

Pantjasila-nya itu menampakkan bahwa Sukarno berbuat sesat dan menjesatkan.²⁹

Selain itu, Kahar Muzakkar menegaskan bahwa Soekarno dengan Ketuhanan Yang Maha Esa-nya ingin menggabungkan semua agama di Indonesia menjadi *Agama Pancasila*. Lebih lanjut Kahar Muzakkar mengatakan bahwa Soekarno hanyalah Islam Nama, yang menentang ajaran dan hukum Islam, dengan begitu menurut Kahar Muzakkar bahwa dengan tegas rakyat Indonesia mengutuk dan menolak ajaran Pancasila. Kahar Muzakkar mempertanyakan keislaman Soekarno yang mengaku mencintai Islam tapi menolak Islam sebagai dasar negara, hingga Kahar menyebut Soekarno sebagai orang munafik, kafir dan dhalim.

Langkah Kahar Muzakkar dalam memperjuangkan Islam sebagai dasar negara tidak berhenti sampai di situ. Dalam Rancangan Teks Proklamasi Republik Persatuan Indonesia dan dan Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Persatuan Indonesia yang akan ditawarkan kepada Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) juga diusulkan oleh Kahar Muzakkar dengan alasan yang sama. Dalam rancangan UU PRI Bab 1 Bagian V Pasal 11:

Bagian V
AZAZ-AZAZ DASAR.

Pasal 11

1. Negara Republik Persatuan Indonesia berdasarkan Keimanan kepada Tuhan Jang Maha Esa.
2. ...
3. Penguasa memberi perlindungan dan perlakuan jang sama kepada segala perkumpulan dan persekutuan agama jang diakui sebagai Badan Hukum.

Diusulkan menjadi:

1. Negara Republik Persatuan Indonesia berdasarkan:
 - 1.1 Adjaran Islam dan keimanan kepada Tuhan bagi segenap golongan suku bangsa Indonesia, menurut

²⁹ *Ibid.*, 107-108.

- 1.2 Keadilan social disepandjang adjaran Islam dan adjaran dianut oleh golongan suku bangsa Indonesia, menurut adjaran sjariat agamanja masing masing.
- 1.3 Demokrasi sedjati disepandjang adjaran Islam dan adjaran jang dianut oleh golongan suku bangsa Indonesia, menurut adjaran agamanja masing masing.³⁰

Menurut Kahar Muzakkar, bahwa sikap golongannya yang menolak falsafah Ketuhanan Yang Maha Esa bukan sebagai sikap agresif maupun paksaan. "Ketegasan pihak golongan kami atas itu, bukan sikap pendirian agresief, bukan paksaan, dan bukan perkosaan, tetapi itu "*fair play*" yang terpujji. *Insja Allah!*"³¹

Selain syariat Islam, Kahar Muzakkar juga berpendapat bahwa Keadilan Sosial dan Demokrasi dapat dijadikan sebagai dasar negara karena dianggap penting dalam kelangsungan ketatanegaraan Republik Persatuan Indonesia.

Djika kita semua dapat sepaham dan adjaran adjaran sjariat agamanja masing masing.berikrar bersama dalam hal ini maka Dasar Negara kita mendjadi Tritunggal, Trisila, Trilogie, Tiga Dasar, jang akan kita njatakan dalam Proklamasi Negara dan dalam Undang Undang Dasar Negara bahwa negara Demokrasi Indonesia dan atau Negara Republik Pesatuan Indonesia ialah Negara Hukum, Merdeka, dan Demokratis, berdasarkan:

1. Adjaran Islam dan keimanan kepada Tuhan bagi segenap golongan suku bangsa Indonesia, menurut adjaran sjariat agamanja masing masing.
2. Keadilan Sosial disepandjang adjaran Islam dan adjaran jang dianut oleh segenap golongan suku bangsa Indonesia menurut adjaran sjariat agamanja masing masing.
3. Demokrasi Sedjati disepandjang adjaran Islam dan adjaran jang dianut oleh segenap golongan suku bangsa Indonesia, menurut adjaran sjariat agamanja masing masing.³²

³⁰ *Ibid.*, 146.

³¹ *Ibid.*, 114.

³² *Ibid.*, 118-119.

3. Sistem Pemerintahan

Kahar Muzakkar menilai bahwa terjadinya perpecahan antara sesama umat atau rakyat Indonesia tidak lain disebabkan oleh tidak tepatnya sistem pemerintahan Indonesia yang dijalankan oleh Soekarno. Sebagai konsekuensinya, maka negara harus menanggung gejolak bersenjata di berbagai daerah. Kahar Muzakkar menganggap pemerintahan Soekarno sebagai pemerintahan yang tidak demokratis, karena menggunakan kewenangannya sebagai kepala negara dengan berlebihan hingga tarik ulur antara pemerintah dengan parlemen yang dikuasai partai politik tidak bisa terhindari. Semuanya itu diakibatkan oleh ketidakmampuan Soekarno dalam mendefinisikan dan menafsirkan arti budaya, sosial dan demokrasi hingga berujung pada kediktatoran yang menguasai seluruh hajat orang banyak dan menyelewengkan kekuasaannya, sebagaimana diutarakan oleh Kahar Muzakkar.

Kekalutan pikiran Sukarno dalam mencari definisi Budaya, Sosial, dan Demokrasi inilah yang menjebak Sukarno melangkah sangat jauh menjatuhkan Rakyat Indonesia dalam perjuangan kemerdekaannya. Sukarno dengan gagah, tampan dan tjongkok, membanggakan kekuasaannya sebagai pemimpin yang berkuasa atas kedaulatan rakyat, yang diakuinya sendiri dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, pada hal kedaulatan rakyat itu kembali "diperkosakan" dan ditelan oleh kekuasaannya seorang diri.³³

Menurut Kahar Muzakkar bahwa sepanjang manusia mencari arti demokrasi dengan tidak berpedoman kepada ajaran Tuhan, maka sepanjang itu pula tidak akan mendapatkan arti riilnya demokrasi malahan akan menjumpai kehancuran dan kekacauan. Kahar Muzakkar menyebut demokrasi demikian sebagai *Demokrasi Ratio*, demokrasi ini akan mengalami kemunduran sampai pada akhir kehancurannya karena tidak bersumber pada Tuhan. Sementara yang bersumber pada Tuhan adalah *Demokrasi Sejati* yang diajarkan Tuhan kepada manusia.

³³ *Ibid.*, 122.

Dalam *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia*, sebelum Kahar Muzakkar menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu *Demokrasi Sejati*, ia menyebutkan empat *Demokrasi Ratio* yang dilahirkan dari buah pemikiran manusia, yakni;

1. *Liberal Democracy* atau Demokrasi Liberal demokrasi parlementar, demokrasi Formil, yang lazim disebut Demokrasi Barat, karena dianut oleh Negara-Negara Dunia Barat pada umumnya.
2. *Dictatuur Democracy* atau Demokrasi Rakjat, yang lazim disebut Demokrasi Timur, karena dianut oleh Negara-Negara dunia Timur pada umumnya dipelopori oleh Rusia-Komunis.
3. *Fascis Democracy* atau Demorasi Nazi, yang dianut oleh Djerman dibawah pimpinan Hitler dimuka perang Dunia-II j.l.
4. *Social Democracy*, atau *Pre-Capitalism Democray*, *Premitive Democracy* dan atau Demokrasi Sederhana yang dianut oleh beberapa negara di dunia dan ditjoba laksanakan oleh Sukarno dan golongannya di Indonesia dalam tjorak dan bentuk lain ala Demokrasi Terpimpin, mendekati Dictatuur Democracy (Komunistis)³⁴

Menurut Kahar Muzakkar “Keempat macam Demokrasi Ratio tersebut di atas disangkal dan ditolak oleh Islam, sebab ke empat matjam demokrasi ratio itu pada hakekatnja hanjalah mempertopeng “kedaulatan rakjat” tapi pada kenjataanja menghantjurkan perikemanusiaan. Keempat matjam Demokrasi Ratio itu ditolak oleh Islam karena tidak mempunjai pengertian tegas, apa sebenarnja arti kedaulatan bagi manusia, dan apa pula arti kekuasaan yang ada pada manusia itu.”³⁵

Setelah Kahar Muzakkar menjelaskan demokrasi ratio dalam bukunya, *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia*, ia menjelaskan tentang *Demokrasi Sejati*. Namun sebelumnya ia bertanya apakah demokrasi sejati itu? Lalu dijawabnya sendiri bahwa “Demokrasi sedjati yang digariskan tuhan dalam Kitab Sutji Alqur’an tegas tandas menjatakan bahwa sebenarnja “kedaulatan” dan kekuasaan” itu mutlak ada pada Tuhan.”³⁶

³⁴ *Ibid.*, 123.

³⁵ *Ibid.*, 124.

³⁶ *Ibid.*

Adapun bentuk wujud batas kedaulatan dalam *Demokrasi Sejati*, yakni; *Pertama*, Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa dan Tuhan mempunyai kedaulatan hukum atas segala segi hidup manusia. Kedaulatan hukum Tuhan itu diamanahkan kepada manusia berupa hukum pergaulan hidup manusia di muka bumi yang wajib dijalankan oleh manusia. *Kedua*, golongan manusia yang memerintah dinamakan *ulil amri* atau Pemerintah dimana sebagai pemegang kekuasaan Tuhan di muka bumi wajib menjalankan segala hukum Tuhan kepada masyarakat yang dipimpinnya serta memegang kendali atas negara. *Ketiga*, golongan manusia yang diperintah atau rakyat di mana wajib menjalankan segala hukum Tuhan kepada masyarakat yang dipimpinnya serta memegang kendali atas negara.

Setelah Kahar Muzakkar mengemukakan konsepsinya atas kedaulatan dalam *Demokrasi Sejati*, Kahar Muzakkar menjelaskan sistem pemerintahan dalam *Demokrasi Sejati*. Di mana sistem pemerintahannya adalah pemerintahan presidensial yang dikepalai oleh seorang presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet yang dipilih langsung oleh rakyat. Di samping itu, dibentuk juga Dewan Perwakilan Rakyat yang terdiri dari Dewan Rakyat dan Dewan Bangsa atau Senat. Begitupun juga dengan Negara Bagian. Model inilah yang diyakini Kahar Muzakkar dapat menyelamatkan umat manusia.³⁷

Untuk merealisasikan konsepnya, setelah beberapa pimpinan PRRI yang bergabung dengan NII ke dalam PRI menyerahkan diri ke pangkuan Pemerintah Indonesia ditambah perbedaan pandangan antara Kahar Muzakkar dengan Kartosuwirjo, maka Kahar Muzakkar melakukan langkah-langkah demi mewujudkan sikap politiknya dengan mengadakan pertemuan atau konferensi yang disebut Pertemuan Urgensi Pejuang Islam Revolusioner ke-III (PUPIR III).³⁸

³⁷ *Ibid.*, 129-130.

³⁸ Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Mudzakkar: dari Patriot hingga Pemborontak*, 197.

Pada tanggal 10 Dzulhijjah 1381 H / 14 Mei 1962 secara resmi Kahar Muzakkar keluar dari Darul Islam dengan diproklamasikannya Republik Persatuan Islam Indonesia dan dia menjadi Khalifahnya. Kahar Muzakkar dengan negara Republik Persatuan Islam Indonesia secara terbuka mengakui bahwa bentuk negaranya adalah Khilafah yang ia sendiri samakan dengan Republik yang dipimpin oleh seorang Presiden.

Dalam Rancangan Undang-Undang RPI pada BAB II Bagian I berbicara tentang Negara-Negara Bagian dan Daerah Swatantra. Untuk memperjelas, bagian ini akan dikutip secara utuh.

BAB II
REPUBLIK PERSATUAN INDONESIA, NEGARA-
NEGARA BAGIAN, DAN DAERAH-DAERAH
SWATANTRA

Bagian I
NEGARA-NEGARA BAGIAIAN DAN DAERAH-
DAERAH SWATANTRA

Pasal 47.

1. Negara negara bagaian mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama terhadap Republik persatuan Indonesia.
2. Daerah-daerah swatantra berada dibawah pengawasan langsung dari pemerintah Republik persatuan Indonesia.

Pasal 48

1. Untuk dapat diterima sebagai negara bagian, daerah yang bersangkutan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Daerah itu harus merupakan daerah swatantra tingkat I, yang terletak dalam Wilayah Negara Republik Proklamasi 17 Agustus 1945.
 - b. Daerah itu dapat memenuhi kewajiban kewadajiban terhadap Republik Persatuan Indonesia, khususnya kewajiban keuangan yang tidak akan menjadi beban keuangan atas Republik Persatuan Indonesia.

- c. Rakjat daerah itu swatantra demokratis menjatakan keinginan agar supaja daerahnja menjadi Negara bagian dalam Republik Persatuan Indonesia.
 - d. Permintaan untuk mendjadi Negara Bagian Republik Persatuan Indonesia harus mendapat persetudjuan Dewan Perwakilan Rakjat dan Senat Republik Persatuan Indonesia.
2. Daerah daerah di Indonesia jang tidak memenuhi salah satu sjarat sebagai jang tersebut dalam ajat 1 dapat diterima sebagai Daerah swatantra jang dimaksud dalam pasal 2 undang undang dasar ini.
 3. Negara negara jang merdeka dan berdaulat jang terletak diluar Wilayah Indonesia dapat pula diterima sebagai negara bagaian, djika memenuhi sjarat sjarat jang tersebut dalam ajat 1 sub -b, c, dan d.

Pasal 49

Penerimaan sesuatu daerah sebagai negara bagaian atau daerah swatantra ditetapkan dengan undang-undang federasi

Pasal 50

1. Masing-masing negara bagian harus mempunjai undang-undang dasar sendiri, jang tidak boleh mengandung ketentuan-ketentuan jang bertentangan dengan undang-undang dasar Republik Persatuan Indonesia.
2. Peraturan-peraturan negara-negara bagaian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dasar federasi atau dengan peraturan-peraturan federasi selama peraturan-peraturan federasi ini tidak bertentangan dengan undang-undang dasar federasi.
3. Dalam undang-undang dasar negara bagaian harus ada peraturan-peraturan dari susunan, tugas, hak dan kewadjiban alat-alat perlengkapan negara bagian, jang sekurang-kurangnja terdiri:
 - a. Kepala negara

- b. Pemerintah
- c. Dewan Perwakilan Rakyat
- d. Pengadilan Negara
- e. Badan Pemeriksa Keuangan

Pasal 51

Kedudukan daerah-daerah Swatantra, susunan dan kekuasaannya serta hubungannya dengan Republik Persatuan Indonesia, diatur menurut ketentuan ketetapan yang ditetapkan undang-undang federasi.

Pasal 52

1. Jika menurut anggapan Pemerintah Republik Persatuan Indonesia dalam undang-undang dasar satu negara bagian terdapat ketentuan yang bertentangan sebagai yang dimaksud dalam pasal 50 ayat 1, maka pemerintah Republik Persatuan Indonesia mengundang pemerintah negara bagian yang bersangkutan untuk bertindak mengadakan perubahan.
2. Apabila pemerintahan Negara bagian tidak memenuhi permintaan yang dimaksud dalam ayat di atas atau menjatakan keberatan untuk mengadakan perubahan, maka baik pemerintah Republik Persatuan Indonesia maupun pemerintah Negara Bagian boleh meminta keputusan tentang itu kepada Mahkamah Agung. Keputusan mana adalah mengikat.
3. Dalam Hal Mahkamah Agung memutuskan membenarkan pendapat Pemerintah Republik Persatuan Indonesia, maka Pemerintah Republik Persatuan Indonesia mengambil langkah-langkah yang perlu untuk menghilangkan pertentangan sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.
4. Jika Pemerintah Republik Persatuan Indonesia beranggapan bahwa suatu peraturan Negara Bagian memuat pertentangan dengan Undang-Undang Dasar Federal atau dengan peraturan-peraturan federal selama peraturan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar federal, sesuai dengan yang dimaksud dalam

pasal 50 ayat 2, maka perselisihan hukum yang timbul antara Republik Persatuan Indonesia dan Negara Bagian yang bersangkutan sebagai akibat dari pertentangan tersebut diatas, diselesaikan menurut tjarra yang ditentukan dalam ayat 1, 2, dan 3 pasal ini.

Pasal 53

1. Perdjudjian yang mengenai wilayah antara negara-negara bagian yang mengakibatkan perubahan penduduk hukum dari wilayah yang bersangkutan, memerlukan pengesahan oleh undang undang federasi.
2. Perdjudjian- perdjudjian lainnja antara negara bagian hanya dapat diadakan dengan ketentuan, bahwa perdjudjian itu tidak boleh mengurangi kepentingan negara-negara bagian lain atau Republik Persatuan Indonesia. Perdjudjian itu tidak boleh didjalani kalau tidak diumumkan terlebih dahulu dan tidak diberi waktu yang cukup kepada negara bagian lain atau Republik Persatuan Indonesia untuk menjatakan keberatannya.
3. Apabila suatu negara bagian atau beberapa negara bagian atau pemerintah Republik Persatuan Indonesia menjatakan keberatan terhadap sesuatu perdjudjian yang dimaksud dalam ayat 2, maka perdjudjian itu hanya dapat berlaku kalau disahkan oleh undang undang federasi.³⁹

Dalam rancangan undang-undang ini, jelas sekali kematangan Kahar Muzakkar dalam memahami hubungan Pemerintahan Federal dengan Negara Bagian.

4. Sumber Kedaulatan

Abdul Muin Salim dalam bukunya, *Fiqh Siyasa: Konsepsi Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, menyebutkan sumber kedaulatan dalam tiga kerangka teori sederhana. *Pertama*, Teori Ketuhanan. Teori ini mengajarkan bahwa kedaulatan sesungguhnya bersumber

³⁹ Abdul Qahhar Mudzakkar, *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia: Koreksi Pemikiran Politik Pemerintahan Soekarno*, 53-57.

atau berasal dari Tuhan dan penguasa bertahta atas kehendak Tuhan dan yang memberikan kekuasaan adalah Tuhan. *Kedua*, Teori Kekuatan. Teori ini mengajarkan bahwa kekuasaan politik bersumber dari kekuatan yang dimiliki yang memungkinkan kemenangan dalam persaingan. *Ketiga*, Teori Kontrak Sosial. Teori ini mengemukakan bahwa kehidupan bernegara berpangkal dari sebuah perjanjian masyarakat.⁴⁰

Kahar Muzakkar dengan sistem pemerintahan *Demokrasi Sejati*-nya, berpandangan bahwa sumber kedaulatan sesungguhnya berasal dari Tuhan. Hukum-hukum Tuhanlah yang berlaku atas segala aspek kehidupan seperti yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadis.

Dalam *Konsepsi Negara Demokrasi Indonesia*, Kahar Muzakkar menyebutkan tiga wujud kedaulatan. Adapun bentuk wujud batas kedaulatan dalam *Demokrasi Sejati* ialah; *Pertama*, Tuhan berdaulat, Tuhan berkuasa dan Tuhan mempunyai kedaulatan hukum atas segala segi hidup manusia. Kedaulatan hukum Tuhan itu diamanahkan kepada manusia berupa hukum pergaulan hidup manusia di muka bumi yang wajib dijalankan oleh manusia. *Kedua*, Golongan manusia yang memerintah dinamakan *ulil amri* atau Pemerintah di mana sebagai pemegang kekuasaan Tuhan di muka bumi wajib menjalankan segala hukum Tuhan kepada masyarakat yang dipimpinnya serta memegang kendali atas negara. *Ketiga*, Golongan manusia yang diperintah atau rakyat di mana wajib menjalankan segala hukum Tuhan kepada masyarakat yang dipimpinnya serta memegang kendali atas negara.

5. DI/TII dan Republik Persatuan Islam Indonesia: Dari Gagasan ke Aksi

Realisasi konsep negara federasi yang diusung oleh Kahar Muzakkar mengalami tantangan berat, di satu sisi tekanan dari Pemerintah Republik Indonesia yang berusaha menumpas

⁴⁰ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyashah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 67-68.

kekuatan-kekuatan Kahar Muzakkar yang berada di dalam hutan belantara Sulawesi. Pada pertemuan yang diselenggarakan pada tanggal 14 Mei 1962 atau yang lebih dikenal sebagai Pertemuan Urgensi Pejuang Islam Revolusioner ke-III (PUPIR III) merupakan hari di mana Republik Persatuan Islam Indonesia diproklamkan. Dengan sendirinya, Negara Islam Indonesia Sulawesi Selatan secara resmi mengambil haluan politik lain di mana mendirikan negara baru yang terlepas dari negara yang dipimpin oleh Kartosuwirjo.

Sebagai tindak lanjut dari proklamasi tersebut, maka Kahar Muzakkar membentuk kabinetnya:

| | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Khalifah/ Presiden | : Abdul Kahar Muzakkar |
| Mufti Besar/ Ketua Dewan Fatwa | : Kyai Sulaiman ⁴¹ |
| Menteri Dalam Negeri | : Marzuki |
| Menteri Pertahanan | : Gerungan |
| Menteri Muda Pertahanan | : Sanusi Daris |
| Menteri Kehakiman | : H. Djunaidi Sulaeman |
| Menteri Keuangan | : H. Djunaidi Sulaeman |
| Menteri Penerangan | : Soemarsono |
| Menteri Pendidikan | : H. Abdul Rahman Ambo Dalle |
| Menteri Muda Pendidikan | : B.S. Baranti. |

Selain jabatan di atas, terdapat pula jabatan lain dalam susunan pemerintahannya yakni Ajudan Jenderal yang dijabat oleh Chaidir Achmad dan jabatan Ajudan dijabat oleh Amir.⁴²

Sebagai kepala negara, maka kekuasaannya adalah sebagai Kepala Eksekutif, Hakim Tinggi, Panglima Tertinggi dan Panglima Perang jika negara dalam keadaan perang.⁴³

Negara Republik Persatuan Islam Indonesia menjadikan Islam sebagai dasar negara, ini merupakan upaya realisasi konsep atau gagasan seorang Kahar Muzakkar yang sempat tertunda di saat

⁴¹ "Kabut Di Lasolo: Catatan Batin Kahar Muzakkar" (Metro Files), METROTV, 2003. Sebelumnya dijabat oleh Ambo Dalle ketika itu masih bergabung dengan DI/TII Jawa Barat.

⁴² Anhar Gonggong, *Abdul Qahhar Mudzakkar: dari Patriot hingga Pemborontak*, ., 202.

⁴³ *Ibid*, 2.13. Dalam catatan kaki 94 bab 7 disebutkan kekuasaan presiden.

menggabungkan diri ke dalam Republik Persatuan Indonesia (RPI) yang disebabkan oleh banyaknya pimpinan RPI di Sumatera yang menyerahkan diri kepada pemerintah Indonesia.

Perkembangan ilmu negara dewasa ini, di mana unsur-unsur negara adalah adanya pemerintah, rakyat, wilayah dan pengakuan dari negara lain. Namun, syarat yang terakhir ini, masih banyak ahli-ahli ilmu negara berbeda pendapat. Jika merujuk pada tiga unsur di luar dari unsur yang diperdebatkan, maka DI/TII boleh dikata bahwa telah memenuhi unsur-unsur yang dikemukakan para ahli. DI/TII memiliki pemerintahan, di mana Kartosuwirjo sebagai kepala negara dan sekaligus memiliki kabinet atau menteri-menteri. Selain itu, unsur yang kedua adalah memiliki rakyat, tentang hal ini dapat dilihat dari beberapa keterangan bahwa banyak penduduk yang hijrah ke dalam hutan yang dikuasai oleh pasukan DI/TII. Selain itu, wilayah DI/TI melebar dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Aceh, Kalimantan Selatan dan Sulawesi Selatan – Tenggara. DI/TII juga diakui secara *de Jure* oleh Permesta yang saat itu berkedudukan di Sumatera yang selanjutnya bergejolak juga di Sulawesi Utara. Perkembangan selanjutnya, di mana negara yang didirikan oleh Kahar Muzakkar yang tidak berafiliasi dengan DI/TII secara *de facto* memang ada dan diakui oleh masyarakat Sulawesi Selatan. Namun, RPII secara umum boleh dikata hanyalah sebuah etape perjalanan yang tak pernah sampai. Tertembaknya Kahar Muzakkar di Sungai Lasolo merupakan penutup dari cerita RPII.

Penutup

Kehadiran Kahar Muzakkar dalam pentas politik Indonesia telah memberikan warna tersendiri bagi arah kehidupan dan sejarah bangsa ini. Ia sebagai pemeluk Islam yang taat menjadikan dirinya sebagai pribadi yang tidak kenal kompromi terhadap segala sesuatu yang dianggapnya tidak benar. Sikap politiknya yang memproklamkan Negara Islam Indonesia Sulawesi Selatan pada tanggal 7 Agustus 1953 telah menempatkan dirinya pada situasi konfliktual. Namun di sisi lain, dari pengalaman itulah pemikiran seorang Kahar Muzakkar semakin maju dan melakukan

perombakan dalam tubuh dan susunan ketatanegaraan (DI/TII) di kemudian hari.

Perseteruannya dengan Kartosuwirjo dalam hal bentuk negara, memaksanya untuk keluar dari barisan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia, lalu membentuk negara Republik Persatuan Islam Indonesia pada tanggal 14 Mei 1962, yang semuanya bertumpu pada ajaran Islam dan realitas sosial Indonesia yang dipahaminya. Mulai dari bentuk negara, dasar negara, sistem pemerintahan dan sumber kedaulatan, kesemuanya tidak pernah lepas dari nafas Islam dan realitas sosial Indonesia yang beragam. Inilah yang coba diimplementasikan ke dalam bentuk negara federasi karena dianggap dapat mengakomodir kepentingan suku-suku bangsa atau semua golongan. Sekalipun demikian, Kahar Muzakkar menjadikan Islam sebagai satu-satunya dasar negara yang kemudian dijalankan dalam sistem pemerintahan *Demokrasi Sejati* yang berlandaskan pada *nash*.

Daftar Pustaka

- Bruinessen, Martin Van. Terj. Farid Wajidi, *Rakyat Kecil, Islam dan Politik*. Yogyakarta: Yayasan Bentang Budaya, 1999.
- Dijk, Cornelis Van. *Rebellion Under The Banner of Islam: The Darul Islam in Indonesia*. Terj. Grafiti Pers, *Darul Islam: Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafiti Pers, 1983.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Gonggong, Anhar. *Abdul Qahhar Mudzakkar: dari Patriot hingga Pemberontak*. Jakarta: Grasindo, 1992.
- Hamid, Abd. Rahman. *Qahhar Mudzakkar Mendirikan Negara Islam?*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2009.
- Harvey, Barbara Sillars Harvey. *Tradition, Islam, and Rebellion: South Sulawesi 1950-1965*. Terj., *Pemberontakan Kahar Muzakkar: Dari Tradisi Ke DI/TII*. Jakarta: Grafiti Pers, 1989.
- Hersri dan Joebaar Ajob, "S. M. Kartosuwiryo, Orang Seiring Bartukar Jalan", *Prisma*, Mei 1982.

- Huda, Ni'matul. *Ilmu Negara*. edisi 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
- Karim, M. Abdul. *Islam dan Kemerdekaan Indonesia: Membongkar Marjinalisasi Peranan Islam dalam Perjuangan Kemerdekaan RI*. Yogyakarta: Sumbangsih Press, 2005.
- Mattalioe, M. Bahar. *Pemberontakan Meniti Jalur Kanan*. Jakarta: Grasindo, 1994.
- Mansur. *Sejarah Sarekat Islam dan Pendidikan Bangsa*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Mudzakkar, Abdul Qahhar. *Konsep Negara Demokrasi Indonesia: Koreksi Pemikiran Politik Pemerintahan Soekarno*. Jakarta: Madinah Press. 1999.
- Muljana, Slamet. *Kesadaran Nasional: dari Kolonialisme sampai Kemerdekaan*. jilid 2. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Raharjo, M. Dawam. *Intelektual Intelegensia dan Perilaku Politik Bangsa: Risalah Cendekiawan Muslim*. Bandung: Mizan, 1999.
- Suhelmi, Ahmad. *Polemik Negara Islam*. Jakarta: Teraju, 2002.
- Salim, Abdul Muin. *Fiqh Siyasah: Konsep Kekuasaan Politik dalam Al-Qur'an*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Tangke, Andi Wanua. *Misteri Kahar Muzakkar Masih Hidup*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2009.
- Tangke, Andi Wanua & Anwar Nasyaruddin. *Biografi Perjuangan Kahar Muzakkar*. Makassar: Pustaka Refleksi, 2002.
- "Gugatan dari Kaleng Rombeng", *Tempo*, 19-25 Mei 2008.
- "Kabut Di Lasolo: Catatan Batin Kahar Muzakkar" (Metro Files), METROTV, 2003.